



YAYASAN PENDIDIKAN GALUH

UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus: Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax 771955 Ciamis

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
Nomor: 576/21/SK/AK/D/IX/2022

Tentang
PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh:

- Menimbang
- Bahwa sesuai dengan Kalender Akademik, kegiatan perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan mulai tanggal **26 September 2022** sampai dengan **14 Januari 2023**;
 - Bahwa pengangkatan Dosen sebagai pengampu mata kuliah pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana;
 - Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 114/Dikti/Kep/1998, tentang Penggabungan 5 (lima) Sekolah Tinggi di Lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi Universitas Galuh;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 59/SK/YPG-Cms/IX/1998, tentang Pengukuhan Berdirinya Universitas Galuh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;
 - Akta Notaris Nomor 21 tanggal 29 Maret 2014, tentang Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor 093/4123/SK/G/R/IV/2021, tanggal 03 April 2021, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Masa Jabatan 2021-2025;
 - Statuta Universitas Galuh Tahun 2007.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Universitas Galuh Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat nama dosen pengampu mata kuliah sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan mengajar untuk mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Ketiga : Dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Unigal
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 01 September 2022

Dekan,



Uung Runalan Soedarmo, Drs., M.Si.
NIP. 195710161987031003

Tembusan disampaikan kepada yth:

- Dosen yang Bersangkutan;
- Arsip.

**LAMPIRAN SK NGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

HARI	WAKTU	TK	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN	PRODI
Senin	07.00-08.40	IA	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Senin	07.00-08.40	IB	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Senin	08.40-10.20	IC	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Senin	08.40-10.20	ID	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Senin	10.20-12.00	IE	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Senin	10.20-12.00	IF	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Sabtu	08.40-10.20	IK	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani
Sabtu	08.40-10.20	IAN	Pancasila	2	Tera Erlina, S.Pd. M.Pd.	Pend. Jasmani

Pada Tanggal : 01 September 2022

Dekan,



Uung Runalan Soedarmo, Drs. M.Si.
NIP. 195710161987031003